



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 141/11 TAHUN 2021

TENTANG

TIM POS KOMANDO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA MUNGUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pencegahan, penanganan, pembinaan dan dukungan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta koordinasi, pengawasan dan evaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa Mungur, diperlukan Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa Mungur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mungur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro di Desa.
3. Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
Peraturan Desa Munggur Nomor 2 Tahun 2021
4. tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Desa Munggur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

- : Membentuk Tim Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM

KESATU Keputusan ini terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pencegahan mempunyai tugas :

1. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan orang yang keluar masuk Desa;
2. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di Wilayah Desa secara berkala;
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap tempat fasilitas umum dan Posko Desa.

b. Tim Penanganan mempunyai tugas :

1. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
2. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi Covid-19;
3. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi Covid-19 *Test Corona Viruses Disease* (Covid-19);
4. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
5. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Munggur

pada tanggal : 17 Februari 2021

KEPALA DESA MUNGGUR,



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Camat Mojogedang;
4. Ketua BPD Desa Munggur;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUR

NOMOR 141/11 TAHUN 2021

SUSUNAN POS KOMANDO PENANGANAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA MUNGGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN
KARANGANYAR

DAFTAR NAMA SATGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DESA MUNGGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

1. KETUA : SUPAR, A.Md
2. WAKIL KETUA : SURADI,S.Pd.
3. MITRA : 1. Aipda AGUS WINARTO
2. Serda. NGADIYANTO

4. TIM :

A. TIM PENCEGAHAN

1. SUYONO, A.Md
2. SURONO
3. ARIS SUPARNO (RW)
4. ISMAN SYAIFUDIN (RW)
5. SARJONO (RW)
6. H. WARNO (RW)
7. SUKIMAN (RW)
8. H.SUWARNO (RW)
9. SUPRIYANTO (RW)
10. KUSMANTO (RW)
11. SUPONO (RW)
12. TARYANTO (RT)
13. SURADI (RT)
14. MARJOKO (RT)

15. SAMIDI (RT)
16. SUKADI (RT)
17. EDY SURONO (RT)
18. ATMO PARIMIN (RT)
19. MARGONO (RT)
20. CIPTO GIYONO (RT)
21. SUWARNO (RT)

B. TIM PENANGANAN

1. SELVI KUMALASARI, A.Md. Keb
2. BUDI PRAWOTO
3. AHMAD NASIR
4. RIYANTO
5. WAAHID SUJIWO NOOR RIDWAN, S.Kom
6. SUTARNO, S.P
7. BENI SUMANTO
8. WIDODO
9. JULIYANTO (RT)
10. SUGIYARTO (RT)
11. SUNARDI (RT)
12. DALIMIN (RT)
13. SAMADI (RT)
14. WIDODO (RT)
15. SUHARNO (RT)
16. GIMIN (RT)
17. H. SUPARNO (RT)
18. SUPARDI (RT)
19. SUPARJO, S.Pd (RT)
20. SUYONO (RT)
21. KASIMIN (RT)
22. TRI WIYONO (RT)
23. WARSITO (RT)

C. TIM PEMBINAAN

1. Aipda AGUS WINARTO
2. Serda. NGADIYANTO
3. KAMIYATUN, A.Md. Keb
4. AGUS PRIYANTO
5. H. DARMANTO
6. Drs. SUWARDI
7. EVI ISANAWATI, S.H
8. BAMBANG KISWORO, S.Pd
9. RAJIO (RT)
10. PRAWOTO (RT)
11. JUMADI (RT)
12. SUPARMAN (RT)
13. SLAMET (RT)
14. SUROSO (RT)
15. WIDODO (RT)
16. SUGIYO (RT)
17. SURATMIN (RT)
18. ISMAN AZARI (RT)
19. WIKNYO TUKIYO (RT)
20. SUWANDI (RT)
21. NGADINO (RT)

D. TIM PENDUKUNG

1. MUTMAIDAH, A.Md
2. SUTARNO
3. ARIF KURNIAWAN
4. ISTIQOMAH, S.Kom.I
5. KUAT PRIYO HARMOKO, S.I.Pust
6. IKA HESTY P, S.Pd

7. SUTARMAN
8. SUNARNO
9. MISTONO

